



## **UNIVERSITAS INDONESIA**

# PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA BANDUNG

## **TESIS**

## ENDA OKTARIHTA SRINA GINTING 0906652633

# FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JANUARI 2012



## UNIVERSITAS INDONESIA

# PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA BANDUNG

# TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

## ENDA OKTARIHTA SRINA GINTING 0906652633

# FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JANUARI 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Enda Oktarihta Srina Ginting

NPM: 0906652633 Tanda Tangan: Januari 2012

#### HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

s iiii diajukaii oleii

Nama : Enda Oktarihta Srina Ginting

NPM : 0906652633

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Pelaksanaan Fungsi Dan Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya

Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di

**Kota Bandung** 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI** 

Pembimbing: Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ( ...

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2012

#### **KATA PENGANTAR**

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Namun tanpa adanya bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- 3. Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H., selaku Ketua Sub Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- 4. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 5. Bapak/Ibu selaku Dewan Penguji.
- 6. Segenap Dosen Pengajar serta staff Fakultas Hukum khususnya Program Studi Magister Kenotariatan atas ilmu yang bermanfaat dan bantuannya.
- 7. Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung dan staff yang telah memberikan dukungan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
- 8. Orang Tua (Papa S. Ginting dan Mama Berlianta Purba), adik-adik (Triyanda dan Medi) dan keluarga besar Ginting dan Purba atas bantuan moril dan dukungannya dalam doa .
- 9. Teman-teman seangkatan Penulis yaitu Fenny Karim, Meliani Praitno, Shinta Christie, Andria Wati Salima dan Ignatius Dipa, atas kesempatan bertemu, berteman, semua waktu, tawa, dukungan dan saat belajar bersama. Teman-teman angkatan 2009 Salemba, terimakasih teman.

- 10. Teman-teman seperjuangan UNPAR yaitu Lusyanadewi, Roro, Mega, Karlina, Hera, Didiet, Sari, Salsalina, Oci, Anggit, Erna, Anya, dan semua rekan yang turut menyemangati penulis.
- 11. Sahabat, Sulistiowati, Helen Pratiwi, Martadina terimakasih atas dukungan doa dan semangatnya.
- 12. Teman-teman gereja, Rendi Ginting, Win Ginting, Vira, Afril, Tere, Via, Deasy, Mei, Prama, Rendi Purba terimakasih dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis menerima saran dan kritik dari pembaca bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan didalam tesis ini. Akhir kata, Penulis harapkan bahwa penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Salemba, Januari 2012

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Enda Oktarihta Srina Ginting

**NPM** 

: 0906652633

Program Studi: Magister Kenotariatan

**Fakultas** 

: Hukum

Jenis karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

DAN PERANAN MAJELIS PENGAWAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN DAERAH DALAM RANGKA **UPAYA PEMBINAAN** PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA BANDUNG

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, Noneksklusif mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal:

Januari 2012

Yang menyatakan,

(Enda Oktarihta Srina Ginting)

A

#### **ABSTRAK**

Nama : Enda Oktarihta Srina Ginting

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Pelaksanaan Fungsi Dan Peranan Majelis Pengawas Daerah

Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap

Notaris Di Kota Bandung

Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pengawasan karena selama ini terkendala dana, sarana dan prasarana,rangkap jabatan.

Kata Kunci:

Fungsi, Peranan, Majelis Pengawas Daerah

#### **ABSTRACT**

Name : Enda Oktarihta Srina Ginting

Study Program: Master Of Notary

Title : Implementation of Functions and Role of The Majelis Pengawas

Daerah In Purpose of Guidance and Control Efforts Against

Notary In Bandung

The function and role of the Majelis Pengawas as mandated by Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris is to carry out supervision on Notary including coaching. As Notary Public authorized to make authentic deeds and other authority as referred to in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris as public officials who run some public functions of the state, particularly in the areas of civil law. The author discusses the role of the Majelis Pengawas in particular the Majelis Pengawas Daerah is expected to work professionally in carrying out its functions and its role in order to protect the public. Supervision of the Majelis Pengawas Daerah is expected to take reasonable precautions against possible violations and conduct training to the notary who violates the provisions of legislation in particular UUJN and Notary Code. This study uses empirical methods to study juridical conduct interviews with informants and the literature study. The results of the study concluded that the implementation of supervision and guidance should be further optimized to achieve the goal of holding oversight because of constrained funding, facilities and infrastructure, multiple positions.

Keywords:

Function, Role, Majelis Pengawas Daerah

## **DAFTAR ISI**

HΑ	LAMAN JUDUL	i
HA	LAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEI	MBAR PENGESAHAN	iii
KA	TA PENGANTAR	iv
LEI	MBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
AB	STRAK	vii
DA	FTAR ISI	ix
1.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	6
	1.3 Metode Penelitian	6
	1.4 Sistematika Penulisan	8
2.	FUNGSI DAN PERANAN DARI MAJELIS PENGAWAS	
	DAERAH	10
	2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris	10
	2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat di Indonesia	10
	2.1.2 Pengertian Notaris	13
	2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris	16
	2.1.4 Kewajiban dan Larangan Notaris	20
	2.2 Pengawasan terhadap Notaris	25
	2.3 Analisa Permasalahan	35
3.	SIMPULAN DAN SARAN	63
	3.1 Simpulan	63
	3.2 Saran	64
DA	FTAR REFERENSI	66

# BAB 1 PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia, pembangunan dilakukan secara menyeluruh di semua bidang, tidak terkecuali di bidang hukum. Dengan sendirinya hukum juga terkait dengan seluruh bidang-bidang kehidupan lainnya. Hukum dapat dipergunakan sebagai sarana perubahan, juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.<sup>1</sup>

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik sebagai alat bukti kuat, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lainlain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta Otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hokum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilaksanakan, maka jabatan tersebut tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.<sup>2</sup> Seorang Notaris harus mengucapkan sumpah menurut agamanya,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999), Hlm. 14.

sesuai yang diatur dalam Pasal 4 UUJN. Sumpahnya tersebut dilakukan dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus sesuai dengan sumpah jabatannya, baik dalam perbuatannya maupun tanggungjawabnya sebagai seorang Notaris sehingga seorang Notaris diharapkan dapat bersikap secara tidak berpihak.

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan- aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu Akta Otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar para pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.<sup>3</sup>

Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.<sup>4</sup>

Walaupun demikian, seperti yang telah diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dari tugas utama Notaris tersebut, maka dapat dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem"*, (Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), Hlm. 27.

tunduk pada Kode Etik Profesi. Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam UUJN secara komprehensif.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris". Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan". Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Sekiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya membutuhkan suatu keterampilan hukum yang cukup, melainkan diperlukan tanggung jawab dan penghayatan terhadap martabat jabatannya, sehingga dalam menjalankan jabatannya dapat memenuhi tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tangung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hlm. 40.

dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Sejak saat diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

- 1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
- 2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- 3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Salah satu sisi positif terpenting terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi

Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam UUJN dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung<sup>6</sup>.

Adapun fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:

- 1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
- 2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
- Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
- Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.

Dalam prakteknya, mengapa masih banyak terjadi pelanggaran? Bukankah sudah ada Kode Etik Notaris, UUJN, atau Organisasi Ikatan Nitaris Indonesia dan sudah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris? Sedangkan tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris adalah berfungsi untuk mengawasi prilaku Notaris dalam praktek agar sesuai dengan UUJN. Hal ini mempertanyakan kembali peranan dan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris harus lebih proaktif, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tapi jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan.

Ada banyak hal yang dapat digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai Kode Etik, pelanggaran Kode Etik, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah, termasuk di

Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris. Hal.56.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

dalamnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul tentang "PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA BANDUNG"

#### 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Apa fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
- 2. Apakah Majelis Pengawas Daerah telah melakukan fungsi dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
- 3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi dan peran Majelis Pengawas Daerah?

## 1.3. Metode Penelitian

Penulisan dalam tesis ini termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum<sup>8</sup>. Permasalahan yang diteliti mencakup bidang yuridis, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris serta termasuk di dalamnya Kode Etik Notaris.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta.

Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2010), hlm. 51.

dan data dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder<sup>9</sup>.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara mendalam (deft interview) dilakukan secara langsung kepada narasumber yaitu Hj. Jenni Mariani Raspati, SH, Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung dan Sari Sulistiawati Suwardi, SH., M.Kn, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder di dalam tesis ini mencakup:<sup>10</sup>
  - 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri antara lain peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur atau terkait dengan lelang. Bahan hukum primer di dalam tesis ini meliputi antara lain sebagai berikut:
    - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
    - b. UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
    - c. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - d. Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004
    - e. Kepmen No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004
    - f. Permen No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006
    - g. Permen No. M.03.HT.03.01 Tahun 2007

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

- Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal, makalah-makalah dan seterusnya.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedi, bibliographi, dan sebagainya.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Tesis ini mempunyai 3 (tiga) bagian inti yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya, antara lain sebagai berikut:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB 2 : FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS

## PENGAWAS DAERAH

Dalam Bab ini disajikan mengenai teori-teori hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti menguraikan secara teoritis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum yang terkait, pengertian notaris, majelis pengawas notaris. Dikaitkan dengan fungsi dan peranan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, serta kendala yang dihadapi akan dipaparkan pada bab II ini.

## BAB 3 : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam bab pertama tesis ini, dan juga memuat mengenai saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum mengenai notaris di Indonesia.

#### BAB 2

#### FUNGSI DAN PERANAN DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH

## 2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris

Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris

Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.<sup>11</sup>

## 2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat di Indonesia

Notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Lembaga ini terutama diperuntukkan bagi warga Belanda

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>" Notaris" http:// id.wikipedia.org/wiki/Notaris, diunduh pada tanggal 3Oktober 2011.

atau bagi siapapun yang dinyatakan tunduk kepada Hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, warga negara Belanda, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra (sekarang Jakarta), diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris, <sup>12</sup> yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta Iainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan<sup>13</sup>.

Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Insctructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur batas-batas tugas dan wewenang dari seorang Notaris, serta menegaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Diatur pula secara lebih terperinci antara lain mengenai bentuk akta, adanya saksi, larangan membuat akta dimana Notaris dan keluarganya berkepentingan dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, Belanda menganggap perlu mengadakan peraturan perundang-undangan baru mengenai Notariat di Indonesia yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983), Hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), Hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 25.

disesuaikan dengan perundang-undangan Notariat di Belanda. Pada tanggal 11 Januari 1860, keberadaan Notaris di Indonesia diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3 (StbI. 1860 : 3). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.

Pada tanggal 17 Agustus 1945,ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini." Dengan dasar Pasal II AP tersebut *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3) tetap diberlakukan di Indonesia.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Selanjutnya dalam, Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagal Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954).

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

- 1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2. Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUJN, bahwa UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undangundang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undangundang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004.

## 2.1.2 Pengertian Notaris

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini". Dalam penjelasan umumnya dinyatakan pula bahwa Akta Otentik yang dimaksud merupakan Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dimana Pasal tersebut menyatakan:

"Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya".

Undang-undang tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotarisan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian Notaris menurut UUJN maupun pengertian Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris.

Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3), bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang, untuk membuat suatu akta otentik<sup>15</sup>, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>16</sup>. Hal ini berbeda dengan Notaris yang adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi pegawai

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang otentik. Merujuk kepada pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN dan syarat suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, maka ketentuan-ketentuan dalam UUJN harus dilaksanakan oleh Notaris.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1.

Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Dengan memperhatikan beberapa Pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris yang antara lain adalah memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat aktaakta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan), maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Dahulu orang berpendapat bahwa kekuasaan dari notaris berasal dari kuasa peradilan (*rechtelyke macht*), tetapi sekarang kekuasaan yang dimaksud bersumber dari kuasa pelaksanaan (*uitvoerende-macht*) yaitu dari Pemerintah.<sup>17</sup>

Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (Intelektual, Emosi dan Spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).<sup>18</sup>

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak- Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), Hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 143.

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.<sup>19</sup>

## 2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan "wewenang" hanya merngenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan<sup>20</sup>.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Atribusi adalah wewenang yang

www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Pelimpahan we2nang.pdf, diunduh pada 20 November 2011.

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet. 1, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 27-28.

melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan<sup>21</sup>.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

a. delegasi

b. mandat.

Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan sehingga penerima mandat bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandat (pemberi mandat).

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris merupakan wewenang yang diperoleh secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau jabatan tersebut sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi<sup>22</sup>:

(a) Kewenangan Umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aaditama, 2008), Hlm.45

- 1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undangundang.
- 2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- 1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>23</sup>, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang /pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.

## (b) Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti<sup>24</sup>:

- 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 17 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg jo 1866 BW merupkan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. M.Ali Boediarto, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad", (Jakarta: Swa Justitia, 2005), Hlm. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Habid adjie, *Ibid*.

- 3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- 7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalah tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.<sup>25</sup>

(c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa: "Peraturan Perundangundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". <sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid. <sup>26</sup> Ibid.

Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undang yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang). Sebenarnya kalau ingin menambah kewenangan Notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan undang-undang saja, karena hal tersebut telah cukup dalam kewenangan umum Notaris, tapi bisa juga dilakukan, yaitu untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris<sup>27</sup>, misalnya kewenangan membuat akta pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atau seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengenai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan.

## 2.1.4 Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yang telah diatur dalam UUJN. Jika dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut terhadap Notaris akan dikenakan sanksi. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid.

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali<sup>28</sup>. Pengecualian

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Akta in Originali adalah asli akta yang diberikan kepada yang langsung berkepentingan dalam akta dan akta in originali ini tidak disimpan dalam protokol notaris, sehingga untuk akta dalam in originali, notaris tidak dapat mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta. Akta dalam bentuk in Originali, antara lain yaitu akta:

<sup>1.</sup> Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;

<sup>2.</sup> Penawaran pembayaran tunai;

<sup>3.</sup> Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

<sup>4.</sup> Akta kuasa;

terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, tapi dalam keadaan tertentu notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam Penjelasan Pasal 16 ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Sebenarnya dalam pratek ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain<sup>29</sup>:

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.

<sup>5.</sup> Keterangan kepemilikan; atau

<sup>6.</sup> Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), Hlm. 48.

- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali pada Notaris sendiri yang menentukannya.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) UUJN). Dengan hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya,

sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang :

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari
   Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan:
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi Negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
- j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

## 2.2. Pengawasan terhadap Notaris

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum<sup>30</sup>.

Pengendalian atau Pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat variable ( manusia, peralatan, mesin, organisasi ) kearah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan.<sup>31</sup>

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan terhadap Notaris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan berada di bawah Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860: 3) yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa teguran dan/ atau diberhentikan sementara selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Diana Hakim Koentjoro, "*Hukum Administrasi Negara*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), Hlm. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Wahyu, *Pengawasan*, <u>wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/</u>, diakses pada tanggal 8 November 2011.

kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor JHA.5/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 yang menyatakan pengawasan sehari-hari Notaris, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tertanggal 17 Maret 1984.

Pada perkembangannya kedua surat edaran tersebut digantikan dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04- PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris (selanjutnya disebut "SKB"). Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *represif* yang bertujuan untuk menjaga para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak mengabaikan keluhuran martabat tugas jabatanya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya<sup>32</sup>.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan membentuk Tim Pengawas Notaris yang terdiri dari<sup>33</sup>:

- 1. 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Tim Pengawas Notaris;
- 2. 1 (satu) orang hakim sebagai anggota; dan
- 3. 1 (satu) orang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sebagai sekretaris.

Seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan untuk menciptakan suatu lembaga kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah,

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04- PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, Pasal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ibid, Pasal 2 ayat (1).

dirasakan perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dari eksekutif, maka pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan.

Pemisahan tersebut kemudian dinyatakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Maka Pengadilan Negeri secara organisasi, administratif dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman<sup>34</sup>, akibatnya pengawasan terhadap Notaris pun secara otomatis tidak dapat lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena Notaris diangkat dan dilantik oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang secara tegas telah terpisah sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 diterbitkan.

Namun pada pelaksanaannya, pengawasan tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri baru dinyatakan secara tegas setelah berlakunya UUJN tepatnya pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pengawasan Notaris tidak lagi berada di bawah Pengadilan Negeri tetapi berada di bawah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia) yang untuk pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN yang mengamanatkan pengawasan terhadap profesi Notaris, yang lebih sistematis, profesional dan terprogram dengan baik. Majelis Pengawas, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhetian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pengeriksaan Majelis Pengawas Notaris).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keuasaan Kehakiman,Pasal 11.

Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan MPN, setiap anggota MPN hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:<sup>35</sup>

- 1. Menguasai hal ikhwal yang berkenan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
- 2. Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
- 3. Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.

# 2.2.1 Pengawasan oleh Majelis Pengawas

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN-lah yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri. Fungsi dari Majelis pengawas Notaris adalah melakukan pengawasan termasuk juga melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN pengertian Majelis Pengawas dirumuskan sebagai berikut : "Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris". Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Machmud Fauzi, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.57.

dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Menurut Pasal 68 UUJN dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas ini terdiri atas 3 (tiga) Majelis yang berjenjang yaitu :

- Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara;
- 2. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota provinsi;
- 3. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, yaitu :

- 1. Pemerintah, sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2. Organisasi Notaris, sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3. Ahli/akademisi, sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara, yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12. Kemudian daripada itu, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat 1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur masing-masing unsur sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Majelis Pengawas.

Pengusulan atas ketiga unsur tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah, dilakukan oleh:
  - a. Unsur Pemerintah oleh kepada Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
  - b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;

- c. Unsur Ahli/Akademisi oleh pemimpin Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.
- 2. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan oleh:
  - a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
  - b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
  - c. Unsur Ahli/Akademis oleh pemimpin Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.
- 3. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat, dilakukan oleh :
  - a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
  - c. Unsur ahli /akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tugas Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Tugas Majelis Pengawas Notaris, adalah:

# A. Majelis Pengawas Daerah

- 1. Berdasarkan Pasal 70 UUJN, yaitu:
  - Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
  - b) Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
  - c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

# 2. Berdasarkan Pasal 71 UUJN, yaitu:

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris;
- f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
- 3. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Permen, yaitu:
  - a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b) Menetapkan Notaris Pengganti;

- Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

# 4. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga berwenang:

- a) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e) Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
  - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
  - 2) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

# B. Majelis Pengawas Wilayah

- Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 UUJN, dan Pasal 26 Permen;
- 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
  - a) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  - b) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas daerah. Yang dimaksud keberatan adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN;
  - c) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
  - d) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsure pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
  - e) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
    - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Agustus dan Februari:
    - Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Putusan Majelis Pemeriksa.

# C. Majelis Pengawas Pusat

- 1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, Pasal 85 UUJN dan Pasal 29 Permen;
- Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Pusat Berwenang;
  - a) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;
  - b) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
  - Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  - d) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, maka menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masingmasing jenjang berada pada:

- 1. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
- 2. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
- 3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsinya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik.

#### II.3 Analisa Permasalahan

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris,

demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>36</sup>

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.<sup>37</sup>

Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Telah diuraikan bahwa, Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12.

<sup>37</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*,(Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), Hal. 301.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5. Tidak dalam keadaan pailit;
- 6. Sehat jasmani dan rohani;
- 7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
- 2. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- 4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- 5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
- 6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung terbentuk pertama kali pada tahun 2008, sebelum terbentuknya Majelis Pengawas daerah Kota Bandung, pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat. Kepengurusan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung yang terakhir yaitu Periode 2009-2014 yang pelantikannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yaitu M. Nasir Almi SH., MH. Pelantikan tersebut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 2 ayat (2).

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor W8-474.KP.11.05 Tahun 2011.

Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu :

- 1. Hj. Jenni Mariani Raspati, SH.;
- 2. Ade Supriadi, SH.;
- 3. DR. H. Edi Siswadi, M.Si.;
- 4. Popy Kuntari, SH., M.Hum.;
- 5. Eric M. Atthauriq, SH.;
- 6. Absar Kartabrata, SH., M.Hum.;
- 7. H. Imammulhadi, SH., M.Hum.;
- 8. DR. Deny Haspada, SH.;
- 9. DR. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH.

  Dengan pembagian dari tiga unsur sebagai berikut:
- 1. Unsur Pemerintah, yaitu:
  - DR. H. Edi Siswadi, M.Si. (Sekretaris Daerah Kota Bandung)
  - Eric M. Atthauriq, SH. (Kepala Bagian Pemerintah Kota Bandung)
  - Ade Supriadi, SH. (Kasubid Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat)
- 2. Unsur Notaris, yaitu:
  - DR. Deny Haspada, SH.
  - Hj. Jenni Mariani Raspati, SH.
  - Popy Kuntari, SH., M.Hum.
- 3. Unsur Akademis, yaitu:
  - DR. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)
  - Absar Kartabrata, SH., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
  - H. Imammulhadi, SH., M.Hum. (Dosen Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran)

Adapun susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

- DR. H. Edi Siswadi, M.Si., sebagai Ketua;
- Hj. Jenni Mariani Raspati, SH., sebagai Wakil Ketua dan ;
- Sari Sulistiawati Suwardi, SH., M.Kn, sebagai Sekretaris.

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pengawasan dan pembinaan sangat bergantung kepada bagaimana pengawasan dan pembinaan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Berbagai koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah telah direncanakan dengan baik, salah satunya adalah pembentukan tim pemeriksa yang akan diberikan tugas masing-masing untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris.

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Jenni Mariani Raspati, SH, sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung menerima dan menangani tindakan pemanggilan Notaris oleh penyidik dan laporan yang masuk dari masyarakat.

Salah satu Program kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung yang telah dilaksanakan adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris. Dengan mempertimbangkan masalah keefisienan waktu serta keefektifan tugas yang dilaksanakan tim pemeriksa yang telah terbentuk itu berkoordinasi dengan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandung, dibentuk pengawas wilayah

yang diberi tugas untuk membawahi wilayah tertentu di Kota Bandung, mengingat wilayah Kota Bandung yang cukup luas sehingga perlu pembagian wilayah Kota Bandung menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Dengan adanya koordinasi ini membantu Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung untuk mendata jumlah Notaris yang ada di Kota Bandung. Saat ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung mengawasi 247 Notaris di wilayah wewenangnya.

Dalam tahun 2010, pemeriksaan rutin terhadap Protokol Notaris mencapai target 100%. Dari 247 Notaris yang ada di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung berhasil di periksa, lain halnya pada tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai dengan bulan Desember, Majelis pengawas daerha Kota Bandung belum mencapai target 100%. Dari data yang ada baru sekitar 80% dari jumlah Notaris yang ada yang telah diperiksa. Menurut staff Majelis Pengawas Daerah, Aep Saefudin, hal ini dikarenakan baru dilantiknya anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung pada bulan Maret tahun 2011, sehingga pergerakan Majelis Pengawas Daerah untuk berkoordinasi melakukan pemeriksaan berjalan terlambat. Selain itu, faktor kesibukan dari setiap anggota Majelis Pengawas Daerah yang berbeda-beda menimbulkan kesulitan untuk mengatur jadwal pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2011 ini akan diteruskan di tahun 2012.

Tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 15 Permen, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Apabila waktu yang telah disusun oleh Majelis Pengawas Daerah tidak dapat diikuti oleh Notaris, biasanya akan dijadwalkan ulang tergantung kesepakatan bersama antara Majelis Pengawas dan Notaris. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :

- 1. Minuta akta:
- 2. Buku daftar akta atau reportorium;
- 3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;

- 4. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- 5. Buku daftar protes;
- 6. Buku daftar wasiat; dan
- 7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan terhadap minuta akta yang dibuat oleh Notaris untuk melihat apakah setiap bulan Notaris menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pemeriksaan terhadap minuta akta ini yang biasanya memakan waktu. Hal ini dikarenakan banyaknya akta yang dibuat oleh Notaris dalam setahun. Biasanya untuk melakukan pemeriksaan minuta akta pada Notaris yang memiliki banyak akta, maka dilakukan uji petik terhadap akta. Uji petik terhadap akta ini dilakukan secara acak (random) dengan melihat ke dalam buku daftar akta atau reportorium. Majelis Pengawas Daerah akan secara acak menunjuk minimal 1 (satu) akta yang telah dibuat oleh Notaris, kemudian memeriksa akta tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan misalnya apakah ditandatangani oleh semua pihak, apakah ada renyoi, benarkah renvoi yang dibuat, apakah renvoi tersebut telah diparaf, dan sebagainya. Pemeriksaan terhadap buku daftar akta atau reportorium harus teliti. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh Notaris. harus diperhatikan apakah ada atau tidak adanya akta yang dibuat oleh Notaris. apabila tidak ada, dalam buku reportorium harus dituliskan nihil dan digaris tutup, dengan tujuan supaya tidak memungkinkan Notaris membuat akta mundur. Yang dimaksud dengan akta mundur yaitu membuat akta dengan tanggal yang sudah lewat. Apabila buku reportorium tidak digaris, maka bisa saja Notaris menyisipkan akta yang baru dibuatnya tersebut ke dalam bulan sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan. Apabila Notaris tidak menerima pembuatan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan tetap diharuskan mengisi buku dengan tulisan nihil dan digaris tutup.

Selain itu dilakukan juga pemeriksaan terhadap buku reportorium, buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, apakah dalam setiap buku terdapat parah dan cap dari Majelis Pengawas Daerah. Ketiga buku yang digunakan begitu juga buku lain yang termasuk dalam Protokol Notaris biasanya menggunakan buku yang telah dicetak khusus. Buku-buku ini bisa dibeli oleh Notaris kepada penerbit di Jakarta. Selain untuk keseragaman, buku-buku ini juga dianggap mempermudah Notaris sehingga tidak perlu repot membuat buku-buku tersebut. Biasa Notaris akan mengantar buku reportorium, buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan yang dalam keadaan kosong ke kantor Majelis Pengawas Daerah untuk diparaf dan ditandatangani. Setiap bulannya, Notaris wajib melaporkan laporan bulanan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Keterlambatan pengiriman laporan bulanan ini tidak mendapat sanksi apapun dari Majelis Pengawas karena hal ini tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun Majelis pengawas Daerah Kota Bandung mewajibkan setiap Notaris yang terlambat mengirimkan laporan bulan annya, harus menyertakan surat tertulis yang menyatakan bahwa Notaris terlambat mengirimkan laporan bulanan. Majelis Pengawas daerah hanya dapat menegur dan menghimbau agar Notaris mengirimkan laporan bulanan tepat waktu.

Buku berikutnya yang diperiksa adalah buku daftar protes. Dalam setiap pemeriksaan terhadap Notaris, umumnya buku daftar protes ini kosong atau nihil. Tidak pernah ditemukan dalam pemeriksaan ada buku daftar protes yang terisi. Dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah pernah menemukan Notaris yng tidak membuat daftar akta protes ini karena mersa tidak pernah ada daftar protes. Majelis Pengawas menegur bahwa walaupun tidak pernah ada daftar protes, buku ini tetap harus dibuat karena diwajibkan oleh ketentuan peruandang-undangan.

Pemeriksaan berikutnya adalah buku daftar wasiat. Tidak semua Notaris pernah membuat surat wasiat. Apabila tidak pernah dibuat surat wasiat, maka buku daftar wasiat dituliskan nihil dan digaris tutup. Jika terdapat Notaris yang

membuat surat wasiat, maka Majelis Pengawas juga memeriksa laporan bulanan yang dikirim oleh Notaris ke Daftar Pusat Wasiat.

Selain memeriksa Protokol Notaris, Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain :

- 1. Kondisi kantor Notaris;
- 2. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
- 3. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
- 4. Keadaan arsip;
- 5. Keadaan penyimpanan akta;
- 6. Laporan bulanan;
- 7. Uji petik terhadap akta;
- 8. Jumlah pegawai, dan;
- 9. Sarana kantor.

Pemeriksaan terhadap kondisi kantor Notaris biasanya berkaitan erat dengan sarana kantor. Apakah sarana yang ada di kantor Notaris telah menunjang pekerjaan Notaris. Hal-hal ini meliputi papan plang kantor yang menuliskan nama notaris dan wilayah kerjanya, ketersediaannya mesin tik, computer, meja, kursi telepon, mesin fax, lemari-lemari untuk penyimpanan arsip dan juga akta. Pemeriksaan juga dilakukan pada ruangan Notaris yang dihimbau harus memiliki lambang Garuda disertai dengan foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dalam pemeriksaan di lapangan, Majelis Pengawas pernah menemukan Notaris yang tidak mempunyai lambang Garuda atau foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Notaris menyatakan belum memasang lambang atau foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dikarenakan baru pindah kantor sehingga belum sempat memasangnya.

Pemeriksaan terhadap jumlah pegawai yang dimiliki oleh setiap Notaris minimal berjumlah 2 (dua) orang yang biasanya digunakan sebagai saksi-saksi. Pada pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah pernah menemukan pegawai kantor Notaris yang sifatnya freelance. Pegawai ini hanya bekerja apabila Notaris menerima klien. Padahal tanggungjawab sebagai saksi dari akta yang dibuat sangat penting. Notaris yang memperkerjakan pegawai ini berdalih bahwa kantornya sepi sehingga tidak mampu membayar gaji tetap bagi karyawannya dan

memilih untuk memanggil karyawannya bekerja hanya pada saat ada klien yang menggunakan jasanya. Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung menguraikan upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat *preventif*<sup>39</sup> dan *kuratif*<sup>40</sup> yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen. Dimana disebutkan dalam Permen pada Pasal 1 angka 5 bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif.

Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.

Kuratif: dapat menolong menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati, <u>kamusbahasaindonesia.org/kuratif</u>, diakses pada tanggal 15 November 2011.

Preventif: bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), <u>kamusbahasaindonesia.org/preventif</u>, diakses pada tanggal 15 November 2011.

Sedangkan kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Pembinaan yang telah dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung dilakukan di waktu yang bersamaan dengan dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan pada kantor Notaris, sejauh ini pembinaan yang dilakukan lebih kearah tertib dalam administratif (pengawasan yang bersifat preventif). Misalnya dengan melakukan pembinaan pembuatan akta yang benar dan cermat, pengarsipan terhadap Protokol Notaris supaya ada keseragaman di antara Notaris di Kota Bandung. Selain untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, pengarsipan yang baik juga penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap klien Notaris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran dari suatu akta yang telah dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 70, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Permen yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Kepmen. Selama ini belum pernah ada ijin Notaris, penetapan Notaris Pengganti dan Protokol cuti Notaris yang ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam memutuskan untuk memberi atau tidak memberi ijin cuti, Majelis Pengawas Daerah memiliki penilaian tersendiri, biasanya hal ini dibahas di dalam rapat rutin. Beberapa waktu yang lalu, Majelis Pengawas Daerah memberikan ijin cuti kepada Notaris yang sedang menyelesaikan studinya di luar negeri. Setiap bulannya Notaris ini selalu meminta ijin cuti minimal 1 (satu) minggu. Majelis Pengawas Daerah tidak mempersulit pemberian ijin cuti, asalkan alasan yang diajukan oleh Notaris masuk akal, jelas, dan tepat.

Menurut Tan Thong Kie, penyebab penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh seorang Notaris, diperkirakan penyebabnya adalah moral; di

seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik, dan martabat sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan Notaris dianggap sebagai sumber untuk menggali kekayaan.<sup>41</sup>

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, belum pernah ada tercatat Notaris yang dikenakan hukuman baik *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan teguran, peringatan, dan skorsing sementara pernah terjadi.

Pada tahun 2011 yang lalu, Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan keputusan terhadap Notaris Kota Bandung yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan notaris dan dijatuhi hukuman *Schorzing* (pemecatan sementara) selama 6 (enam) bulan. Kasus yang melibatkan Notaris ini terjadi pada tahun 2008 namun baru diputuskan tahun 2011. Selama dikenakan *Schorzing* (pemecatan sementara), Majelis Pengawas Daerah terus melakukan pemantauan terhadap Notaris tersebut dengan tujuan supaya selama masa skorsing, Notaris yang bersangkutan dalam jabatannya sebagai Notaris tidak membuat akta. Apabila Notaris tersebut mebuat

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 249-250.

akta dalam masa skorsingnya, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah. Tentu saja hal ini akan merugikan klien pengguna jasa Notaris yang tidak tahu perihal skorsing Notaris. Akan tetapi, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT masih dapat menjalankan peranannya dalam membuat akta sepanjang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang PPAT.

Lebih lanjut Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti misalnya terjadi praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja diluar wilayah kerjanya, sejauh mana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut serta sejauh mana Majelis Pengawas berani mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Contoh lainnya adalah bagaimana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berkaitan dengan profesionalisme Notaris dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat saja terjadi seorang Notaris menolak memberikan jasanya dengan alasan bahwa calon pengguna jasa tersebut dianggap secara ekonomi tidak mampu membayar jasa Notaris tersebut.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak Majelis Pengawas, yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Keberadaan Majelis Pengawasan Notaris jangan sampai menimbulkan kesan sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris. Majelis Pengawasan Notaris harus sungguh-sungguh menjadi lembaga independen dalam melaksanakan tugas pembinan dan pengawasan kepada Notaris.

Berbicara lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak akan lepas dari etika profesi yang telah dirumuskan ke dalam suatu kode etik yaitu Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh seluruh pengemban profesi Notaris. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung mengatakan bahwa, makna dari penegakan Kode Etik adalah kontrol terhadap pelaksanaan profesi dan jabatan Notaris, nilai-nilai perilaku yang dimuat didalam Kode Etik tersebut, sekaligus melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena tujuan dari penegakan Kode Etik adalah untuk membuat nilai-nilai luhur yang telah dipandang tepat bagi profesi tersebut, benar-benar dipatuhi dan diterapkan.

Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris. Biasanya Majelis Pengawas Daerah Bandung setiap minggunya menyelenggarakan rapat atau sidang di hari Kamis/Jumat di Kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung. Namun tidak tertutup kemungkinan berganti hari apabila masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah banyak yang berhalangan hadir.

Paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk

disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI<sup>42</sup>. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permenkum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan yang selama ini berjalan belum menyentuh persoalanpersoalan tersebut ada hal-hal lain juga yang tidak bisa diungkap mengingat
profesi Notaris sangat tertutup oleh karena kerahasiaan jabatan harus tetap dijaga.
Di sisi lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim
sekali dan partisipasi masyarakat dalam penegakan Kode Etik sangat rendah, yang
sering terjadi adalah pihak-pihak yang pernah berhubungan dengan suatu profesi
hukum tertentu dan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterima terkadang
enggan untuk berhubungan lebih jauh dengan proses hukum selain itu kebanyakan
dari mereka umumnya tidak tahu prosedur untuk melakukan pengaduan.

Padahal Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya mempunyai sifat yang menunggu laporan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran oleh Notaris maka tak pelak lagi, hal inilah yang kerap kali menghambat tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Majelis Pengawas yaitu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Berangkat dari masalah ini adalah tugas yang cukup berat bagi Majelis Pengawas Daerah karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektifitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan tersebut benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 23.

Dalam prakteknya, Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung dalam menindaklanjuti laporan dari penyidik sudah sesuai dengan ketentuan yaitu lamanya waktu pemeriksaan paling lama 2 (dua) minggu setelah laporan diterima. Namun tidak demikian halnya dengan laporan yang diterima dari masyarakat. Laporan yang masuk dari masyarakat bukan berarti tidak ditanggapi dengan cepat seperti pada laporan dari penyidik. Terkadang laporan yang masuk dari masyarakat belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, masyarakat seringnya tidak mengetahui ketentuan mengenai pelaporan tentang adanya dugaan tindakan merugikan yang dilakukan oleh Notaris. Umumnya pelapor datang untuk melapor secara lisan dan minta dibuatkan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) seperti di Kantor Polisi. Padahal menurut ketentuan Pasal 21 Permenkum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, laporan yang masuk harus disampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal seperti ini yang menghambat Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung untuk menanggapi laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat baru dapat diproses apabila telah dibuat sesuai dengan ketentuan, maka Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung akan segera melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat tersebut.

Walaupun belum memiliki Nota Kesepahaman<sup>43</sup> antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), namun Pihak Kepolisian Kota Bandung pada dasarnya sudah mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pihak Kepolisian Kota Bandung sudah cukup mengetahui mengenai aturan penyelidikan yang melibatkan Notaris, bahwa untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris harus melalui Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu. Memang belum setiap Polres atau Polsek pernah menangani kasus yang melibatkan Notaris namun umumnya bagi instansi kepolisian yang sudah pernah

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Nota Kesepahaman atau MoU sebagai jembatan bagi Notaris dan PPAT untuk bersosialisasi dengan instansi penegak hukum yaitu Pihak Kepolisian. Mou ini telah dilakukan antara Polda, INI dan IPPAT Provinsi Banten. Majalah Renvoi Nomor: 11.83.VII April 2010. *Berita Daerah Mengenai MoU antara Polda, INI dan IPPAT Banten*. Hal.41.

menangani kasus yang menyertakan Notaris memudahkan baik penyidik maupun Majelis Pengawas Notaris untuk berkoordinasi.

Laporan yang masuk dari penyidik terkadang juga tidak terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung pernah menerima laporan dari penyidik yang meminta izin untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Notaris itu merupakan perbuatan diluar tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris. Perbuatan tersebut dilakukan pada saat Notaris belum membuat produk atau aktanya, sehingga untuk melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Notaris tersebut tidak membutuhkan izin dari Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung. Pihak penyidik dapat langsung memanggil Notaris sebagai pribadi yang terlepas dari jabatannya sebagai Notaris.

Menurut staff Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung Aep Saefudin, pernah terjadi 2 (dua) kali pengajuan permohonan pemanggilan terhadap Notaris terkait permasalahan yang sama. Pada panggilan pemeriksaan yang pertama, Majelis Pengawas Daerah menolak dan tidak menyetujui panggilan terhadap Notaris. Pada panggilan yang kedua tersebut, isi dari surat permohonan memuat masalah yang sama, notaris yang sama, dan pihak yang sama. Perbedaanya hanya terdapat pada nomor surat dan tanggal surat panggilan tersebut. Tanggapan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung terhadap surat permohonan yang kedua tersebut adalah sama, tetap dengan keputusan pada permohonan panggilan pertama, yaitu menolak dan tidak menyetujui. Dalam pengambilan keputusan permohonan panggilan ini tidak diselenggarakan lagi pemeriksaan terhadap notaris karena perihal tersebut sudah pernah diperiksa dan telah diputuskan. Kecuali, apabila surat permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan oleh Pihak Kepolisian tersebut memuat permasalahan yang berbeda namun terkait dengan Notaris yang sama.

Menurut Sari Sulistiawati Suwardi, SH., M.Kn, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung keinginan untuk melakukan sosialisasisosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain

unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap notaris-notaris yang berada di bawah kewenangannya sangat besar.

Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakan Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah.

Namun hal ini masih belum dapat diwujudkan karena terbentur dengan permasalahan utama, yaitu dana. Untuk melakukan pertemuan rutin dengan notaris yang berada di wilayah wewenang Majelis Pengawas Daerah sangat sulit. Pertemuan terakhir yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan Notaris adalah pada saat pelantikan pengurus Majelis Pengawas Daerah periode 2011-2014 kemarin. Penggabungan acara pertemuan dengan Notaris dan acara pelantikan dilakukan secara sengaja karena jika tidak dilakukan akan sangat sulit untuk melakukan pertemuan dengan Notaris. Bahkan terkadang untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris di wilayah wewenangnya, Majelis Pengawas Daerah menyelipkan materi pembinaan tersebut ke dalam pertemuan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bandung. Padahal seharusnya pembinaan dilakukan terpisah dengan rangkaian acara INI dengan tujuan untuk memaksimalkan maksud dan tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Keterbatasan dana ini diakui oleh Sekretaris Majelis Pengawas Daerah merupakan permasalahan mendasar yang umumnya dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dimanapun. Pemerintah Kota Bandung memang memberikan bantuan dana kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, namun bantuan dana tersebut tidaklah cukup untuk digunakan menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung.

Kantor yang sekarang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung merupakan lantai 2 dari kantor Notaris Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, yang disewa dengan biaya yang minim. Ketiadaan kantor

yang sifatnya tetap juga dirasakan menghambat laju Majelis Pengawas Daerah, contohnya dalam penentuan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 ( dua puluh lima) tahun atau lebih. Tidak tersedianya tempat tetap yang bisa digunakan untuk menyimpan Protokol Notaris tersebut menyebabkan Protokol Notaris terpaksa masih disimpan di tempat pemegang Protokol Notaris. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke kantor-kantor Notaris di wilayah wewenang Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung.

Terkadang ada beberapa Notaris yang memberikan bantuan biaya kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini murni dari kehendak pribadi Notaris yang mengetahui bahwa anggaran yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung sangatlah minim. Tidak seperti Organisasi INI, Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung tidak mempunyai aturan mengenai iuran wajib yang harus dibayarkan Notaris untuk menunjang kegiatannya.

Lebih lanjut Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung dalam wawancaranya menekankan bahwa sangatlah penting melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jasa Notaris. Seringkali masyarakat kebingungan dan tidak tahu harus kemana melakukan pengaduan terhadap tindakan notaris yang dianggap merugikan. Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung mengakui masih terbatasnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai keberadaan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung. Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat pengguna jasa Notaris mengakui tidak tahu bahwa Notaris mempunyai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran terhadap jabatan Notaris dan bisa melakukan pelaporan untuk menindaklanjuti kerugian yang telah dialami klien Notaris. Dengan adanya pemahaman dari masyarakat mengenai peranan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat membantu pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sehingga dapat terwujudnya cita-cita yang diamanatkan dalam UUJN yaitu meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung juga pernah menemukan seorang notaris yang mengiklankan dirinya di surat kabar. Notaris yang bersangkutan tersebut kemudian dipanggil dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa jasa notaris tersebut digunakan oleh sebuah perusahaan pengembang yang bergerak di bidang properti yang pada saat itu sedang melakukan pemasaran kepada masyarakat. Dalam media cetak tersebut developer mencantumkan nama notaris di media cetak sebagai partner yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Dengan penjelasan yang diberikan serta bukti-bukti dari notaris menunjukkan bahwa notaris tersebut memang tidak dengan sengaja mengadakan promosi mengenai dirinya sebagai Notaris maka Majelis Pengawas Daerah memutuskan notaris yang bersangkutan tidak bersalah dan meminta notaris tersebut untuk tidak mencantumkan namanya di media cetak manapun.

Hal lain yang juga diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan larangan bagi notaris untuk melakukan promosi melalui media elektronik yang saat ini sedang berkembang yaitu melalui internet.<sup>44</sup> Jumlah pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses Internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet melambangkan penyebaran (decentralization) / pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara ekstrem. Majelis Pengawas Daerah kota Bandung pernah melakukan pengawasan melalui internet. Salah satu aplikasi dari internet yaitu Blog. Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Banyak juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> <u>id.wikipedia.org/wiki/Internet</u>, diakses pada tanggal 7 Januari 2012.

komentar yang dapat memperkenankan para pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif. Beberapa Notaris yang diketahui memiliki blog, menulis artikel mengenai hukum yang berisi analisa dan pendapat pribadi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktek. Memang tidak banyak Notaris yang mempunyai blog terutama Notaris yang sudah berumur karena kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan, pembuatan dan pemakaian blog. Namun menurut Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung, ditemukan beberapa dari Notaris Kota Bandung yang memiliki blog. Lebih lanjut diungkapkan bahwa analisa serta pendapat pribadi yang dituangkan oleh Notaris dalam *blog*nya secara tidak langsung merupakan promosi terselubung oleh Notaris, terlebih jika Notaris tersebut mencantumkan nama lengkap yang terkadang juga mencantumkan wilayah kerja dan alamat kantor Notaris tersebut. Dengan adanya kolom komentar, pengunjung dapat melakukan konsultasi hukum kepada Notaris yang bersangkutan. Menuliskan pendapat dan analisa di dalam blog pribadi memang tidak diatur dan tidak dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, namun ada baiknya apabila Notaris sebaiknya tidak memiliki blog untuk menghindari kesalahpahaman tentang mengadakan promosi melalui media elektronik. Berdasarkan temuan ini, Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung memanggil dan menghimbau kepada Notaris yang berwenang di wilayah Kota Bandung untuk tidak membuat blog yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Notaris.

Tugas lain pada profesi Notaris, selain hal-hal yang berkaitan dengan akta otentik, ada tugas yang lebih besar yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dengan demikian, profesi Notaris juga termasuk sebagai konsultan hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat diketahui bahwa Notaris berperan besar dalam memberikan pengetahuan tentang permasalahan hukum terutama di bidang perdata.

Banyak masyarakat yang tidak memahami aturan-aturan hukum yang berlaku pada saat ini sehingga memutuskan untuk berkonsultasi kepada Notaris. Seperti yang sering kita ketahui, terkadang pandangan masyarakat awam terhadap

profesi Notaris adalah hanya pejabat pembuatan akta, padahal profesi Notaris sarat akan nilai-nilai pelayanan hukum terhadap masyarakat dan sangat berperan dalam memberikan kepastian di bidang hukum perdata, dengan membuat suatu bukti tertulis yang otentik berupa akta. Profesi Notaris juga merupakan profesi yang harus dijalani dengan profesional, dengan didasari nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kepatutan serta bertanggung jawab. Selain memberikan informasi kepada kliennya, Notaris juga membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahannya tersebut. Bahkan solusi yang diberikan oleh Notaris tersebut bisa saja melanggar ketentuan yang berlaku. Contohnya, ada seorang Notaris yang membantu kliennya untuk membuat akta hibah barang kepada anaknya. Di dalam akta tersebut, Notaris menaikkan (*mark-up*) umur anak penerima hibah tersebut. Seharusnya anak tersbut masih berusia 14 tahun, namun dalam akta sudah berusia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal-hal demikian yang sangat sulit untuk diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah sehingga diperlukan kerjasama antara masyarakat dan Majelis Pengawas Daerah. Keterbatasan dari Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung untuk mengawasi secara dekat terhadap 247 Notaris yang bekerja di wilayah wewenangnya.

Berikut adalah data yang berisikan keputusan rapat/sidang pemanggilan Notaris dari tahun 2009-2011:

A. Tahun 2009

# MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BANDUNG DATA KEPUTUSAN RAPAT/SIDANG PEMANGGILAN NOTARIS

# **TAHUN 2009**

		Jumlah	Hasil Keputusan		
		Laporan/	DISETUJUI	TIDAK	DILIMPAHKAN
No	Bulan	Permohonan	(untuk diperiksa	DISETUJUI	KEPADA MPW
		Persetujuan	oleh Pihak		JAWA BARAT
		Pemanggilan	Kepolisian)		(laporan dari
		Notaris			masyarakat)
1.	Januari	2 laporan		2 orang Notaris	-
2.	Februari	6 laporan	5 orang Notaris	1 orang Notaris	-
3.	Maret	5 laporan	3 orang Notaris	2 orang Notaris	-
4.	April	9 laporan	8 orang Notaris	1 orang Notaris	-
5.	Mei	3 laporan	3 orang Notaris	-	-
6.	Juni	14 laporan	9 orang Notaris	5 orang Notaris	-
7.	Juli	8 laporan	4 orang Notaris	4orang Notaris	-
-8.	Agustus	2 laporan	2 orang Notaris	-	-
9.	September	3 laporan	2 orang Notaris	1 orang Notaris	
10.	Oktober	4 laporan	2 orang Notaris	2 orang Notaris	-
11.	November	9 laporan	9 orang Notaris	-	-
12.	Desember	5 laporan	4 orang Notaris	1 orang Notaris	-
J	UMLAH	70 laporan	51 orang Notaris	19 orang Notaris	-
PER	RSENTASE	100 %	73%	27 %	0 %

# B. Tahun 2010

# MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BANDUNG DATA KEPUTUSAN RAPAT/SIDANG PEMANGGILAN NOTARIS

# **TAHUN 2010**

		Jumlah	Hasil Keputusan			
		Laporan/	DISETUJUI (untuk	TIDAK	DILIMPAHKAN	
No	Bulan	Permohonan	diperiksa oleh Pihak	DISETUJUI	KEPADA MPW	
		Persetujuan	Kepolisian)		JAWA BARAT	
		Pemanggila			(laporan dari	
		n Notaris	3/5		masyarakat)	
1.	Januari	4 laporan	4 orang Notaris		-	
2.	Februari	3 laporan	1 orang Notaris	2 orang Notaris	-	
3.	Maret	8 laporan	7 orang Notaris	1 orang Notaris	-	
4.	April	5 laporan	4 orang Notaris	1 orang Notaris	-	
5.	Mei	4 laporan	2 orang Notaris	2 orang Notaris	1	
6.	Juni	4 laporan	2 orang Notaris	2 orang Notaris	1	
7.	Juli	6 laporan	3 orang Notaris	2 orang Notaris	1 orang Notaris	
8.	Agustus	3 laporan	1 orang Notaris	2 orang Notaris	-	
9.	September	5 laporan	2 orang Notaris	1 orang Notaris	2 orang Notaris	
10.	Oktober	2 laporan	2 orang Notaris	-		
11.	November	4 laporan	3 orang Notaris	1 orang Notaris	-	
12.	Desember	7 laporan	4 orang Notaris	3 orang Notaris	-	
JUMLAH		55 laporan	35 orang Notaris	17 orang Notaris	3 orang Notaris	
PER	RSENTASE	100 %	64 %	31 %	5 %	

# C. Tahun 2011

# MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BANDUNG DATA KEPUTUSAN RAPAT/SIDANG PEMANGGILAN NOTARIS

# **TAHUN 2011**

		Jumlah	Hasil Keputusan		
		Laporan/	DISETUJUI	TIDAK	DILIMPAHKAN
No	Bulan	Permohonan	(untuk diperiksa	DISETUJUI	KEPADA MPW
		Persetujuan	oleh Pihak		JAWA BARAT
		Pemanggilan	Kepolisian)		(laporan dari
		Notaris			masyarakat)
1.	Januari	6 laporan	3 orang Notaris	2 orang Notaris	1 orang Notaris
2.	Februari	3 laporan	3 orang Notaris		-
3.	Maret	12 laporan	4 orang Notaris	7 orang Notaris	1 orang Notaris
4.	April	6 laporan	5 orang Notaris	1 orang Notaris	-
5.	Mei	6 laporan	2 orang Notaris	3 orang Notaris	1 orang Notaris
6.	Juni	5 laporan	4 orang Notaris	1 orang Notaris	-
7.	Juli	10 laporan	4 orang Notaris	6 orang Notaris	-
-8.	Agustus	8 laporan	-	8 orang Notaris	-
9.	September	3 laporan	1 orang Notaris	2 orang Notaris	-
10.	Oktober	6 laporan	1 orang Notaris	-	-
11.	November	6 laporan	3 orang Notaris	1 orang Notaris	5 orang Notaris
12.	Desember	4 laporan	1 orang Notaris	3 orang Notaris	2 orang Notaris
J	UMLAH	75 laporan	31 orang Notaris	34 orang Notaris	10 orang Notaris
PER	RSENTASE	100 %	41%	46 %	13 %

Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2009 tercatat ada 70 laporan yang masuk ke Kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung yang pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 55 laporan, sedangkan di tahun 2011 tercatat ada

75 laporan. Hasil Keputusan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung yang memberikan persetujuan Notaris untuk diperiksa pada tahun 2009 sebanyak 51 orang Notaris kemudian di tahun 2010 sebanyak 35 orang Notaris dan pada tahun 2011 telah diberikan persetujuan sebanyak 31 orang Notaris. Sedangkan hasil keputusan Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung yang tidak memberikan persetujuan sebesar 19 orang pada tahun 2009, 17 orang pada tahun 2010 dan 34 orang pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya jumlah Notaris yang tidak disetujui untuk diperiksa.

Peningkatan terlihat pada tabel paling kanan yaitu tabel mengenai laporan yang datang dari masyarakat selaku pengguna jasa Notaris yang setelah diadakan pemeriksaan, hasilnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2009 tidak seorang pun dari Notaris Kota Bandung yang diperiksa oleh MPW, namun pada tahun 2010 tercatat 3 orang Notaris yang kasusnya diteruskan kepada MPW. Pada tahun 2011 tercatat telah ada 10 orang Notaris yang dilimpahkan kepada MPW. Pada tingkat MPW inilah Notaris yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan tidak hormat.Dengan demikian sudah terlihat adanya peningkatan laporan masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kesadaran masyarakat mengenai haknya yang telah dirugikan oleh Notaris sudah mulai meningkat. Masyarakat mulai mengerti bahwa Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini juga mempengaruhi fungsi dan peran dari Majelis Pengawas Daerah yang harus bekerja lebih ekstra lagi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh Notaris.

Apabila Notaris telah disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah untuk dipanggil oleh penyidik, bukan berarti dengan demikian Notaris bebas memberikan segala keterangan yang didapatnya dari klien yang bersangkutan sehubungan dengan akta yang dibuatnya tersebut. Notaris mempunyai Hak Ingkar. Hak Ingkar adalah hak yang dimiliki oleh Notaris, Notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang

dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 16 UUJN)

Batas ruang lingkup Hak Ingkar Notaris dalam proses penyidikan dan peradilan adalah ruang lingkup hak ingkar dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil artinya seorang Notaris yang dipanggil sebagai saksi di persidangan mengenai akta yang dibuat dihadapannya, maka pada prinsipnya akta Notaris itu sudah cukup (mewakili) dirinya untuk dijdikan sebagai alat bukti sehingga tidak diperlukan lagi kehaadiran Notaris tersebut. Sedangkan ruang lingkup hak ingkar dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil artinnya Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, didengar, diketahui tentang suatu peristiwa sehingga kasus tersebut menjadi transparan.

Dalam menghadapi penyidik dalam penyidikan terhadap aktanya, Notaris dapat menggunakan hak ingkar sepanjang proses pembuatan aktanya telah memenuhi syarat otentisitas, syarat formal, ketentuan UUJN dan Kode Etik.

Berikut adalah data pemberian Izin Cuti Notaris dan Notaris Pengganti tahun 2011, sebagai berikut:

# MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BANDUNG

# DATA KEPUTUSAN SIDANG/RAPAT IZIN CUTI DAN NOTARIS PENGGANTI

# **TAHUN 2011**

			Keputusan		
NO	Bulan Jumlah Permohonan Izin Cuti		Disetujui untuk cuti	Tidak disetujui untuk cuti	Notaris Pengganti
1.	Januari	2 orang notaris	2 orang notaris	-	2 orang pengganti
2.	Februari	1 orang notaris	1 orang notaris	-	1 orang pengganti
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	1 orang notaris	1 orang notaris	-	1 orang pengganti
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	3 orang notaris	3 orang notaris	-	3 orang pengganti
7.	Juli	-	-	-	,-
8.	Agustus	2 orang notaris	2 orang notaris	-	2 orang pengganti
9.	September	1 orang notaris	1 orang notaris	-	1 orang pengganti
10.	Oktober	4 orang notaris	4 orang notaris	-	4 orang pengganti

11.	November	1 orang notaris	1 orang notaris	-	1 orang pengganti
12.	Desember	2 orang notaris	2 orang notaris	-	2 orang pengganti
r	TOTAL	17 orang notaris	17 orang notaris	-	17 orang pengganti

Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban, diantaranya adalah terbatasnya dana yang yang diterima oleh Majelis Pengawas. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup maka operasional pengawasan akan terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Terbatasnya dana merupakan kendala yang umum terjadi dan dihadapi oleh setiap Majelis Pengawas. Tentunya dengan ketersedian dana yang cukup akan memaksimal fungsi pengawasan Majelis Pengawas terhadap Notaris, Masyarakat, Pihak Kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait. Contohnya dengan dana yang cukup, Majelis Pengawas Daerah bisa mengadakan pertemuan rutin dengan Notaris yang berwenang di wilayahnya untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal yang dihadapi dalam praktek sehingga memotivasi setiap Notaris untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Jumlah Notaris yang terlalu banyak di wilayah wewenang Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung.

Terbatasnya dana juga berimbas pada ketiadaan kantor permanen bagi Majelis Pengawas Daerah. Selama ini Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung menyewa ruangan lantai 2 dari kantor Notaris yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung. Padahal seharusnya sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas harus berdiri sebagai lembaga yang independen. Dengan menyewa ruangan kantor di kantor Notaris menimbulkan kesan bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris.

Selain dana, Notaris di Kota Bandung yang harus diawasi cukup banyak mengingat hanya ada 9 (Sembilan) anggota Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009 tentang Formasi Jabatan

Notaris diatur bahwa dengan jumlah penduduk saat itu berjumlah 2.214.699 jiwa<sup>45</sup> diperbolehkan ada 199 orang Notaris. Dengan demikian diperkirakan idelanya untuk sekitar 11.129 penduduk Kota Bandung ditangani oleh 1 (satu) orang Notaris<sup>46</sup>. Sampai dengan saat ini, belum ada dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris yang baru sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009 masih berlaku. Jumlah penduduk Kota Bandung hingga Juli tahun 2011 berjumlah 2.537.232 jiwa, jika dibagi dengan 247 notaris yang ada saat ini, maka untuk sekitar 10.272 penduduk Kota Bandung ditangani oleh 1 (satu) orang Notaris<sup>47</sup>, idealnya hanya ada 228 orang Notaris. Jadi jumlah notaris yang ada di Kota Bandung telah melebihi jumlah formasi jabatan notaris yang ideal menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rangkap jabatan dari masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah juga dirasakan turut menghambat fungsi pengawasan dan pembinaan. Anggota Majelis Pengawas Daerah yang memiliki pekerjaan utama masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait sehingga menyulitkan dalam penyusunan jadwal untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya staff Majelis Pengawas Notaris *fulltime* yang berada di kantor Majelis Pengawas Daerah. Staff ini bertugas untuk membantu Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Contohnya dalam menerima setiap laporan atau permohonan panggilan terhadap Notaris oleh penyidik, menyusun jadwal pemeriksaan terhadap Notaris, menerima laporan bulanan dari Notaris.

Selain itu faktor yang turut menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Notaris adalah masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah terbatas dalam

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Berdasarkan jabar.bps.go.id, pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Bandung berjumlah 2.390.120 jiwa, <u>id.wikipedia.org/wiki/Kota\_Bandung</u> diakses pada tanggal 5 Desember 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Jabar.bps.go.id, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) di Jawa Barat*, <u>jabar.bps.go.id/index.php/penduduk-dan-tenaga-kerja/14-jumlah-penduduk-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk-sp-di-jawa-barat diakses pada tanggal 5 Desember 2011.</u>

melaksanakan pengawasan secara langsung di lapangan, sedangkan masyarakat pengguna jasa merupakan salah satu acuan Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak dapat bergerak menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tanpa adanya pelaporan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam membantu Majelis Pengawas Notaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris.

# BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN

# 3.1. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai pokok permasalahan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN. Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas Daerah yang diamanatkan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- 2. Majelis Pengawas Daerah telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pengawasan dan pembinaan yang dilakukan belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dikarenakan beberapa faktor yang timbul baik dari internal Majelis Pengawas Daerah maupun dari eksternal.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan antara lain keterbatasan dana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah padahal jumlah Notaris yang harus diawasi dan dibina terlalu banyak sehingga membutuhkan dana yang besar. Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai dan belum mendukung sepenuhnya kinerja dari Majelis Pengawas Daerah. Rangkap jabatan dari anggota Majelis Pengawas Daerah yang memiliki pekerjaan utama masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait. Masih minimnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran terhadap jabatan Notaris dan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

#### 3.2. SARAN

- 1. Untuk memaksimalkan lembaga Majelis Pengawas Notaris perlu adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris secara nasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 2. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga dapat menjadi lembaga independen khususnya dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya secara profesional dan mempunyai visi dan misi pengawasan yang mengacu pada tercapainya tujuan dari diadakannya pengawasan. Selain sebagai tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah, Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang fungsi pengawasan, peningkatan mutu pelayanan dan informasi yang diperoleh masyarakat dapat berjalan secara sinergis.

- 3. Diharapkan Pemerintah bisa merespon dan memberikan jalan keluar yang baik terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, contohnya berkaitan dengan anggaran teknis operasional,. Hal ini memang terdengar klasik, namun tanpa adanya *support* dana, maka tidak mungkin suatu lembaga apapun bentuknya dapat berjalan dengan maksimal.
- 4. Masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris, penulis juga berharap bisa mendukung dengan baik kinerja dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, contohnya dengan memberikan laporan-laporan yang bertanggung jawab dalam rangka peningkatan profesionalisme dari Notaris

# **DAFTAR REFERENSI**

# Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004.

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Permen Hukum dan HAM No. M.02.PR08.10 Tahun 2004.
- Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Kepmen Hukum dan HAM No: M.39-PW.07.10 Tahun 2004.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris. Permen Hukum dan HAM No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

  Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Permen

  Hukum dan HAM No: M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

#### Buku:

Adjie, Habib. Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem". Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003.

- Andasasmita, Komar. Notaris Selayang Pandang. Bandung: Alumni. 1983.
- Kie, Tan Thong. *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta. 2002.
- Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. 1995.
- Tobing, GHS Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.

#### **Artikel:**

Yudara, N.G. "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta)," *Majalah Renvoi* Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006. Hal. 72.

- Subekti, Henricus, "Tugas Notaris (Perlu) Diawasi", *Majalah Renvoi* Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006. Hal. 40.
- "Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris", *Majalah Renvoi* Nomor: 8.56 V Januari 2008. Hal. 56.
- "Berita Daerah Mengenai MoU antara Polda, INI dan IPPAT Banten", *Majalah Renvoi* Nomor: 11.83.VII April 2010. Hal. 41.

# **INTERNET:**

- Wahyu, *Pengawasan*, <u>wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/</u>, diakses pada tanggal 8 November 2011

Id.Wikipedia.org/wiki/

Kamusbahasaindonesia.org/